

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan untuk rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 484 ayat 1 huruf (e) kata “perkawinan yang sah” ini memiliki dampak yang cukup besar dalam penerapannya. Jika ditafsirkan “perkawinan yang sah” hanya berlaku pada orang, pasangan/kelompok yang perkawinannya dicatatkan/yang memiliki dokumen pernikahan. Sementara dalam Buku 1 ayat (2) yang melarang tentang analogi, sehingga akibatnya jika ditafsirkan akan berdampak *overcriminalization* terhadap pasangan yang menikah tanpa surat nikah, misalnya pasangan yang menikah di bawah tangan, perkawinan yang dilakukan secara adat, atau pernikahan di luar agama yang diakui.
2. Dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) berpotensi menimbulkan *overcriminalization* dalam masyarakat. Sehingga perlu dilakukan perumusan ulang terhadap Pasal 484 RUU KUHP dalam ayat (1) huruf e dan ayat (2), melalui suatu proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya

dan hasil (*cost and benefit principle*), penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pembuat/perancang undang-undang untuk merumuskan kembali pasal-pasal yang masih menjadi polemik di masyarakat, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru dalam penerapannya. Terutama dalam rumusan Pasal 484 RUU KUHP pada ayat (1) huruf e dan Pasal 484 ayat (2), dengan cara melakukan kajian/pendekatan kebijakan hukum pidana dan mempertimbangkan dampak dari pasal tersebut bila disahkan nantinya.
2. Diharapkan kepada pembuat/perancang undang-undang dalam membuat suatu kebijakan terhadap hukum pidana agar mempertimbangkan dalam perumusan pasal-pasal, tidak ada makna yang multitafsir dalam penerapannya. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan agar tidak menjadi permasalahan dalam masyarakat nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi (A), 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi (B), 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Doi, Abdurrahman, 1991, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Rusli, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangkaian Pembaruan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1996, *Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD (A), 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD (B), 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Dedi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ravena, Dey, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta.
- Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Sahetapy, 1996, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Sakidio, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan (A), 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan (B), 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana (Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan (C), 1993, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Saleh, Wantijk, 1980, *Seminar Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Soedarto (A), 1983, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum*, Sinar Baru, Jakarta.
- Soedarto (B), 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono (A), 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono (B), 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Soetandyo, Wigjnjosoebroto, 1993, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Suseno, Frans Magnis, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Syaukani, Imam dan A. Ahsan Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wisnubroto, Al.,1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zaidan, Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Mahrus Ali, 2018, *Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 25 Issue 3, Jurnal Hukum Quia Iustum, Fakultas Hukum UII.

Traktat

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966

Konvensi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)

Web

<http://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/> , diakses pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 14.00.

<https://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/2952/kontroversi-ruu-kuhapkuhp/desc/2>, diakses pada tanggal 2 Oktober, pukul 23.00).

<https://kpkuinsuka.spotcom/2014/03/delikzina-dalam-ruu-kuhp-arifin-maruf.html>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018, pukul 18.00.

[https://www.academia.edu/11602292/Keadilan Restoratif Jalan Keluar Untuk Overkriminalisasi](https://www.academia.edu/11602292/Keadilan_Restoratif_Jalan_Keluar_Untuk_Overkriminalisasi).

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/43>